



PERNYATAAN SIKAP

Terkait Dugaan Kasus Kekerasan Seksual oleh Oknum Dosen Unkriswina Sumba

Nomor: 06.020/R/Unkriswina/V/2026

Menanggapi informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait dugaan tindak kekerasan seksual yang dialami salah seorang mahasiswa Unkriswina Sumba dan diduga melibatkan oknum dosen di lingkungan Unkriswina Sumba, dengan ini Pimpinan Unkriswina Sumba menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk komitmen terhadap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, Unkriswina Sumba telah membentuk Satgas PPKPT (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi) sebelum terjadinya peristiwa ini. Satgas tersebut menjalankan fungsi edukasi, pencegahan, pendampingan, serta penanganan sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024.
2. Berdasarkan laporan yang diterima oleh Satgas PPKPT Unkriswina Sumba pada tanggal 25 Mei 2026 sekitar pukul 20.00 WITA dari keluarga korban, yaitu kakak kandung mahasiswa berinisial JMS, diketahui bahwa telah dilaporkan dugaan Tindak Pidana Cabul yang diduga dilakukan oleh oknum dosen berinisial RAL kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia Resor Sumba Timur. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satgas PPKPT Unkriswina Sumba telah melakukan langkah-langkah pendampingan terhadap korban dan keluarga korban sesuai tugas, fungsi, serta kewenangan yang dimiliki.
3. Berdasarkan Surat Satgas PPKPT Unkriswina Sumba Nomor: 005/SATGAS-PPKPT/V/2026 tanggal 26 Mei 2026, Ketua Program Studi yang menjadi *homebase* mahasiswa JMS dan dosen RAL, telah meminta kepada Sdr. RAL untuk sementara waktu tidak melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, meliputi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, sampai proses penanganan dan pemeriksaan atas perkara dimaksud selesai dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pimpinan Unkriswina Sumba menyatakan mendukung sepenuhnya proses penanganan dan penelusuran fakta – fakta yang saat ini sedang berlangsung, baik melalui mekanisme internal perguruan tinggi maupun proses hukum oleh aparat penegak hukum, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, objektivitas, asas praduga tak bersalah, dan keadilan bagi seluruh pihak.
5. Unkriswina Sumba menegaskan bahwa institusi tidak mentolerir segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, pelecehan, maupun tindakan - tindakan lain yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, integritas, etika akademik, serta norma hukum yang berlaku di lingkungan kampus.

6. Melalui pernyataan ini, Pimpinan Unkriswina Sumba mengajak seluruh sivitas akademika dan masyarakat untuk menghormati proses yang sedang berjalan, termasuk proses hukum, serta bersikap bijaksana dalam menyikapi dan menyebarkan informasi. Hal ini penting demi menjaga suasana akademik yang aman, tertib, adil, dan bermartabat, sekaligus melindungi hak-hak semua pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Waingapu, 27 Mei 2026

Pimpinan Unkriswina Sumba